



**Analisis Kriminologis Terhadap Tragedi Tiga Balita Tewas Terjebak Kebakaran Saat Ditinggal Ibu Pergi Bersama Pacarnya (Studi Kasus Kendari, Sulawesi Tenggara, Mei 2025)**

***A Criminological Analysis of the Tragedy of Three Toddlers Who Died in a Fire While Their Mother Was Away with Her Boyfriend (Case Study: Kendari, Southeast Sulawesi, May 2025)***

**Fifi Defianti<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: [deviantiv@gmail.com](mailto:deviantiv@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)<sup>2</sup>

---

**Article Info**

Article history :

Received : 06-08-2025

Revised : 07-08-2025

Accepted : 09-08-2025

Published : 11-08-2025

**Abstract**

*The tragic fire that killed three toddlers in Kendari, Southeast Sulawesi, in May 2025, when their mother left with her boyfriend, has raised deep concern and sharply highlighted parental responsibility, social morality, and the effectiveness of child protection in Indonesia. From a criminological perspective, this case reflects a combination of negligence, neglect of children's rights, and dysfunctional social supervision. This study aims to analyze this incident through a criminological approach using case study methods and normative analysis. The analysis results indicate that the victim's mother's actions fall into the category of gross negligence that leads to fatal consequences, and is legally punishable by law. Reforms in the child supervision system, education about parental responsibility, and an increased role of the community in preventing child neglect are recommended. The element of gross negligence (*culpa lata*) in the context of child supervision occurs when parents or supervisors are irresponsible, careless, and lack caution in supervising children, resulting in serious harm or injury. This negligence differs from minor negligence (*culpa levis*), which may occur due to a lack of attention but does not reach the level of extreme indifference. The elements of gross negligence in the supervision of toddlers are: (1) Significant indifference, (2) Lack of attention, (3) Serious consequences, (4) Actual error. Gross negligence in the supervision of toddlers can have legal consequences, especially if it results in injury or death. Parents or supervisors can be held criminally or civilly liable. For example, Article 359 of the Criminal Code regulates negligence resulting in death, and Article 80 of the Child Protection Law regulates parental negligence resulting in the death of a child. Furthermore, under civil law, parents or supervisors can be held liable for damages resulting from their negligence. Proper and responsible supervision of toddlers is a primary obligation of parents or supervisors. Negligence that results in harm or serious injury to a child can have serious legal consequences. Therefore, it is important for parents or supervisors to always be vigilant and careful in supervising children and to ensure that children are in a safe and protected environment.*

**Keywords:** *Criminology, Fire, Negligence*

---

**Abstrak**

Tragedi kebakaran yang menewaskan tiga balita di Kendari, Sulawesi Tenggara pada bulan Mei 2025 saat ditinggal ibunya pergi bersama pacarnya menimbulkan keprihatinan mendalam serta sorotan tajam terhadap tanggung jawab orang tua, moralitas sosial, dan efektivitas perlindungan anak di Indonesia. Dari sudut pandang kriminologi, kasus ini mencerminkan kombinasi antara kelalaian, pengabaian hak anak, dan



disfungsi pengawasan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis peristiwa tersebut melalui pendekatan kriminologis dengan metode studi kasus dan analisis normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan ibu korban termasuk dalam kategori kealpaan berat yang berujung fatal, dan secara hukum dapat dijerat pidana. Disarankan adanya reformasi dalam sistem pengawasan anak, edukasi tentang tanggung jawab orang tua, serta peningkatan peran komunitas dalam mencegah pengabaian anak. Unsur kealpaan berat (culpa lata) dalam konteks pengawasan anak balita terjadi ketika orang tua atau pengawas secara tidak bertanggung jawab, ceroboh, dan kurang hati-hati dalam mengawasi anak, sehingga mengakibatkan bahaya atau cedera serius. Kealpaan ini berbeda dengan kealpaan ringan (culpa levis) yang mungkin terjadi karena kurangnya perhatian, tetapi tidak mencapai tingkat ketidakpedulian yang ekstrem. Unsur-unsur kealpaan berat dalam pengawasan anak balita adalah: (1) Ketidakpedulian yang signifikan, (2) Kurangnya perhatian, (3) Akibat yang serius, (4) Kesalahan yang nyata. Kealpaan berat dalam pengawasan anak balita dapat memiliki konsekuensi hukum, terutama jika menyebabkan cedera atau kematian. Orang tua atau pengawas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau perdata. Misalnya, Pasal 359 KUHP mengatur tentang kealpaan yang menyebabkan kematian, dan Pasal 80 UU Perlindungan Anak mengatur tentang kealpaan orang tua yang menyebabkan anak meninggal dunia. Selain itu, secara perdata, orang tua atau pengawas dapat dimintai ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kealpaannya. Pengawasan yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak balita merupakan kewajiban utama orang tua atau pengawas. Kealpaan yang menyebabkan bahaya atau cedera serius pada anak dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, penting bagi orang tua atau pengawas untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam mengawasi anak, serta memastikan bahwa anak berada dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.

**Kata Kunci: Kriminologi, Kebakaran, Kelalaian**

## **PENDAHULUAN**

Balita, singkatan dari bayi di bawah lima tahun, merupakan salah satu fase paling penting dan rentan dalam kehidupan manusia. Pada masa ini, seorang anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, baik secara fisik, emosional, kognitif, maupun sosial (Hurlock, 2008). Balita bukan hanya representasi dari harapan keluarga, tetapi juga cerminan masa depan bangsa. Oleh karena itu, keberadaan balita harus dipandang sebagai anugerah Tuhan yang wajib disyukuri, dijaga, dan dilindungi secara optimal oleh semua pihak. Dalam konteks budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kasih sayang, balita sering disebut sebagai “buah hati” yang membawa kebahagiaan sekaligus tanggung jawab besar bagi orang tua dan lingkungan sekitar (Soemardi dkk, 2002). Namun, kenyataannya, banyak balita yang masih menjadi korban dari ketidakpedulian, kekerasan, kelalaian, hingga kehilangan hak hidupnya karena pengawasan yang lemah atau karena tindakan yang tidak manusiawi dari orang dewasa. Situasi ini menandakan adanya kegagalan dalam memahami esensi anak balita sebagai anugerah yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus.

Secara hukum, perlindungan terhadap balita telah diatur dalam berbagai regulasi, baik nasional maupun internasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam hukum internasional, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia juga menempatkan perlindungan terhadap anak usia dini sebagai prioritas (UNICEF, 1989). Memaknai balita sebagai anugerah bukan hanya soal memberi kasih sayang, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas kehidupan yang aman, hak atas pendidikan sejak dini, dan hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi. Penegasan ini penting agar masyarakat tidak hanya melihat balita sebagai makhluk lucu dan polos,



tetapi juga sebagai subjek hukum yang harus dijamin kesejahteraannya oleh keluarga, masyarakat, dan negara.

Peristiwa tragis terjadi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, pada Mei 2025, ketika tiga balita ditemukan tewas dalam kebakaran rumah yang terjadi saat ibu mereka pergi bersama kekasihnya meninggalkan anak-anak dalam rumah yang terkunci. Insiden ini menimbulkan kegemparan publik karena tidak hanya melibatkan unsur kelalaian, unsur kealpaan, tetapi juga aspek moral dan sosial tentang peran ibu sebagai pelindung utama anak. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan pelanggaran sosial memiliki peran penting untuk menganalisis kasus ini secara mendalam (Hagan, 2013). Ketiga korban yang masih berusia di bawah lima tahun ditinggal sendirian oleh ibunya yang pergi dengan sang pacar. Rumah dalam kondisi terkunci, sehingga para balita tidak dapat menyelamatkan diri saat api membesar. Kejadian ini menjadi bahan kajian penting dalam ilmu kriminologi, terutama dalam mengidentifikasi unsur kelalaian, unsur kealpaan dan potensi pertanggungjawaban hukum terhadap orang tua atau pengasuh yang bertanggung jawab terhadap keselamatan anak-anak tersebut.

Balita (anak di bawah lima tahun) adalah kelompok usia yang berada pada tahap paling rentan dalam siklus kehidupan manusia. Dalam fase ini, seorang anak belum memiliki kapasitas untuk membedakan mana yang aman dan mana yang membahayakan dirinya. Oleh karena itu, mereka sangat bergantung pada orang dewasa terutama orang tua atau pengasuh utama dalam hal pengawasan, pengasuhan, dan perlindungan.

Gagal pengawasan terhadap balita dapat berakibat fatal, mulai dari kecelakaan domestik, terpapar kekerasan, hingga kehilangan nyawa. Kasus-kasus yang mencuat di media, seperti balita meninggal karena tercebur ke sumur, tersengat listrik, ditinggal di rumah sendirian, hingga terbakar karena kebakaran rumah saat ditinggal orang tua, menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan bisa berdampak sangat tragis ((KPAI), Dalam banyak kasus, kegagalan ini tidak hanya merupakan kelalaian moral, tetapi juga bisa dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum, terutama jika mengakibatkan cedera serius atau kematian anak.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan penelantaran. Ketika seorang anak balita dibiarkan tanpa pengawasan yang memadai, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran anak, yang dalam konteks hukum pidana dapat dikenai sanksi pidana (KUHP, Pasal 304–306). Penelantaran bukan hanya ketika anak tidak diberi makan atau pendidikan, tetapi juga ketika anak tidak dijaga dengan baik dalam situasi-situasi yang dapat membahayakan keselamatannya.

Gagal pengawasan terhadap balita bukan sekadar peristiwa tragis, melainkan sebuah krisis tanggung jawab kolektif yang mencerminkan lemahnya kesadaran akan hak-hak anak. Negara, masyarakat, dan keluarga harus mengambil bagian aktif dalam memastikan bahwa setiap balita mendapatkan pengawasan yang layak sesuai dengan prinsip perlindungan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (UNICEF). Dalam perspektif hukum dan perlindungan anak, tindakan meninggalkan balita sendirian di rumah tanpa pengawasan orang dewasa termasuk dalam kategori penelantaran anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B dan 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sekalipun orang tua tidak bermaksud mencelakai anaknya, tindakan tersebut secara objektif



menempatkan anak dalam situasi berbahaya, yang dapat mengancam hak hidup dan keselamatan jiwa mereka.

Dari kacamata kriminologi, kasus ini dapat ditelaah melalui teori negligent supervision yang menjelaskan bagaimana kelalaian dalam tanggung jawab pengawasan dapat mengarah pada peristiwa tragis yang tidak direncanakan tetapi memiliki konsekuensi berat (Catherine, 2019). Tidak adanya sistem pengasuhan alternatif, minimnya kesadaran risiko, serta asumsi bahwa anak-anak dapat "diam di rumah sebentar saja" merupakan faktor-faktor sosiokultural yang sering kali mengaburkan keseriusan bahaya yang mengintai balita.

Lebih lanjut, tragedi ini juga menunjukkan pentingnya intervensi berbasis komunitas, terutama di lingkungan permukiman padat yang rawan bencana dan minim infrastruktur keselamatan. Tidak adanya alarm kebakaran, sistem pemadam api ringan, atau partisipasi tetangga dalam mendeteksi bahaya memperkuat kesan bahwa perlindungan anak masih dianggap sebagai urusan privat semata, bukan tanggung jawab kolektif. Padahal, dalam masyarakat ideal, perlindungan terhadap balita bukan hanya tugas orang tua, melainkan juga tanggung jawab moral masyarakat dan negara. Secara psikososial, ibu dari ketiga balita tersebut kemungkinan menghadapi tekanan ekonomi atau keterbatasan akses terhadap sistem pendukung sosial seperti penitipan anak (day care), yang lazim tersedia di negara-negara dengan sistem perlindungan anak yang lebih mapan (UNICEF Indonesia). Ketiadaan infrastruktur pengasuhan ini menjadi faktor struktural yang turut menyumbang terjadinya kelalaian, meski bukan pembenaran atas tindakan meninggalkan anak tanpa pengawasan.

Tragedi ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi seluruh elemen masyarakat tentang betapa pentingnya pengawasan melekat terhadap anak balita. Negara harus hadir tidak hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga penyediaan layanan dan edukasi tentang parenting aman, manajemen risiko di rumah, serta penguatan peran RT/RW dan lembaga sosial dalam mencegah peristiwa serupa terulang. Tanpa itu semua, balita yang seharusnya menjadi anugerah dan harapan masa depan akan terus menjadi korban dari kelalaian yang tak termaafkan.

Fenomena anak-anak yang menjadi korban akibat kelalaian orang dewasa bukanlah hal baru di Indonesia. Namun, setiap kejadian seperti ini tetap harus dikaji secara mendalam agar dapat ditemukan akar permasalahan serta solusi preventif yang komprehensif. Dalam konteks ini, pendekatan kriminologi diperlukan untuk menelaah latar belakang sosial ekonomi keluarga, tingkat pengetahuan orang tua terhadap keselamatan anak, hingga peran lingkungan sekitar dalam mencegah bencana. Selain itu, dari sisi hukum, perlu dipertanyakan apakah terdapat unsur kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau perdata, serta bagaimana negara melalui instrumen perlindungan anak menjalankan tanggung jawabnya.

Tragedi ini mencerminkan kompleksitas permasalahan masyarakat urban di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan kepadatan penduduk tinggi. Kurangnya edukasi mengenai pengasuhan yang aman, minimnya pengawasan lingkungan, serta kondisi rumah tinggal yang rentan terhadap kebakaran menjadi faktor-faktor penting yang turut memperparah situasi. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis multidisipliner terhadap kasus ini guna menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif.



Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis terhadap Tragedi Tiga Balita Tewas terjebak Kebakaran saat ditinggal sang Ibu pergi bersama pacarnya dari sudut pandang kriminologi. Adapun rumusan masalah yang akan dijawab dalam tulisan ini antara lain:

1. Bagaimana kronologi dan faktor penyebab kebakaran yang menewaskan tiga balita di Kendari pada Mei 2025?
2. Apakah terdapat unsur kelalaian orang tua atau pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas insiden tersebut?
3. Apa peran dan tanggung jawab negara serta masyarakat dalam mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan?
4. Apa bentuk upaya preventif dan edukatif yang dapat diterapkan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan dan keselamatan anak?

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik studi kasus untuk menganalisis secara mendalam terhadap Tragedi Tiga Balita tewas terjebak kebakaran saat ditinggal Ibu pergi bersama pacarnya di Kendari, Sulawesi Tenggara pada bulan Mei 2025. Data bersumber dari berita-berita terpercaya, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah dalam kriminologi serta hukum pidana anak.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **1. Kronologis dan faktor penyebab kebakaran yang menewaskan tiga balita di Kendari pada bulan Mei 2025.**

Peristiwa kebakaran rumah yang menewaskan 3 (tiga) Balita di Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi sorotan public. Insiden kebakaran itu terjadi saat sang ibu pergi meninggalkan empat anaknya yang masih balita di rumah tersebut tanpa pengawasan orang dewasa. Di dalam rumah hanya ada 4 (empat) Balita, yakni AZP (1tahun), ANP (3 tahun), N (3 tahun), saudara kembar ANP), dan S (4 tahun), sementara sang Ibu pergi bersama kekasihnya untuk membeli makanan dan mengisi bahan bakar minyak (BBM). Diketahui sang ibu yang masih terbilang sangat muda umurnya (23) merupakan seorang selebgram di Kendari (radarsolo.jawapos.com) yang bernama Siska Amalia (SA) telah bercerai dengan suami sahnya dengan empat orang anaknya berada dalam pengasuhannya. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi di rumah sang ibu pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 di Jalan R Suprpto, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 14.21-14.30 WITA, laporan diterima oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kendari pada pukul 14.21 WITA, dan petugas tiba di lokasi sekitar pukul 14.30 WITA. Saat kebakaran terjadi sang Ibu (SA) sedang pergi bersama kekasihnya yang berinisial AD untuk membeli makanan dan mengisi bahan bakar minyak (BBM), akibat kejadian tersebut ketiga anak SA menjadi korban kebakaran yang sangat tragis sehingga menyebabkan meninggal dunia. Dua balita, inisial ZK (1 tahun) dan NJ (2 tahun), ditemukan meninggal di lokasi kejadian dalam kondisi berpelukan di dalam lemari yang terbakar. Balita ketiga, NW (2 tahun), meninggal dunia di rumah sakit akibat luka bakar serius sekitar 60-70



persen. sementara itu, balita keempat, SN (4 tahun), masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena luka bakar.

Petugas pemadam kebakaran menurunkan dua unit mobil untuk memadamkan api, namun api sudah membesar saat petugas tiba, sehingga dua balita tidak dapat diselamatkan di lokasi kejadian. Api cepat membesar dan menelan korban. Dua balita, AZP (1 tahun) dan ANP (3 tahun), ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian dalam kondisi terpanggang, sementara dua lainnya, N (3 tahun) dan S (4 tahun), mengalami luka bakar serius dan dirawat di Rumah Sakit. Kemudian N (3 tahun) meninggal dunia pada Rabu, 7 Mei 2025, setelah sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Hermina Kendari. Sedangkan S (4 tahun) masih menjalani perawatan medis intensif (swarajombang.com).

Ketiga balita yang meninggal dunia akibat kebakaran tragis dimakamkan secara berdampingan pada pagi harinya dikebumikan dalam satu liang lahat di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berlokasi tak jauh dari tempat kejadian perkara (TKP) rumah terbakar yang merenggut nyawa tiga balita tersebut. Pada pagi hari Sang Ayah AR terlihat menggendong jasad anaknya, N dan juga terlihat membopong jasad anaknya, ANP ke liang lahat. Sementara sang Ibu SA menggendong jenazah anak bungsunya, AZP. Sebelumnya, AR yang sempat ditemui di RS Bhayangkara Kendari, Selasa terlihat tak bisa menutupi kesedihannya. AR menceritakan sosok dan keseharian anaknya, ANP dan AZP, yang sudah berpulang, ia memaparkan, ANP memang memiliki kebiasaan untuk selalu menjaga dan melindungi adiknya, AZP, kalau ada yang mengganggu adiknya, pasti akan dibela oleh kakaknya (lampung.tribunnews.com).

Dari kejadian tersebut Polisi melakukan penyelidikan penyebab kebakaran, Polisi masih mendalami apakah kebakaran disebabkan kelalaian atautkah karena factor lain, dengan memeriksa saksi dan keluarga korban. Dugaan sementara, kebakaran terjadi saat sang Ibu korban pergi meninggalkan anak-anak tanpa pengawasan orang dewasa karena api sudah sudah berkobar saat sang Ibu pergi dan kekasihnya kembali kerumah. Kebakaran ini merupakan tragedy memilukan yang menewaskan tiga balita dan melukai satu lainnya, akibat keempat balita ditinggal sendiri saat sang Ibu mereka pergi membeli makanan bersama kekasihnya.

Penyebab kebakaran rumah yang menewaskan empat balita di Kendari masih dalam penyelidikan polisi dan belum dapat dipastikan secara pasti. Berdasarkan keterangan awal dari saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), ada indikasi masalah pada meteran listrik rumah yang sering jatuh, sehingga diduga kebakaran bisa berasal dari korsleting listrik. Namun, polisi belum menemukan fakta yang cukup untuk menyimpulkan apakah kebakaran tersebut murni akibat kelalaian atau faktor lain. Kepala Sat Reskrim Polresta Kendari, AKP Nirwan Fakaubun, menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan beberapa saksi serta keluarga korban telah diperiksa, tetapi ibu korban belum dimintai keterangan karena masih trauma. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Mandonga, Ipda Andry Irwanto, juga menyebutkan bahwa dugaan sementara kebakaran berasal dari korsleting listrik, namun penyebab pastinya masih didalami. Singkatnya, penyebab kebakaran kemungkinan besar terkait dengan korsleting listrik pada meteran yang bermasalah, namun hal ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada kesimpulan final (swarajombang.com).



## 2. Analisis Kriminologis terhadap kelalaian pengawasan orang tua dalam tragedi kebakaran yang menimpa 3 (tiga) Balita tewas atas insiden tersebut di Kendari, Sulawesi Tenggara

Peristiwa kebakaran yang terjadi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Mei 2025 menewaskan tiga balita yang terjebak dalam rumah saat ditinggal oleh ibu kandungnya. Sang ibu dilaporkan pergi keluar rumah bersama pasangannya tanpa meninggalkan pengawasan alternatif bagi ketiga anaknya yang masih balita. Tragedi ini memunculkan polemik publik mengenai kelalaian pengasuhan dan pertanggungjawaban pidana dalam konteks perlindungan anak. Dari perspektif kriminologi, kasus ini merupakan bentuk kejahatan non-deliberatif yang lahir dari kealpaan, namun berakibat fatal. Analisis ini akan mengulas faktor kriminogenik, struktur sosial keluarga, serta aspek pidana dari kelalaian tersebut.

Tindakan sang Ibu yang meninggalkan tiga anak balitanya tanpa pengawasan orang dewasa dirumahnya, yang kemudian berujung pada kebakaran dan kematian anak-anak tersebut, dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana menurut hukum positif di Indonesia. Tindakan ibu yang meninggalkan tiga anak balitanya dalam keadaan terkunci di dalam rumah tanpa pengawasan, yang kemudian berujung pada kebakaran dan kematian anak-anak tersebut, dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana menurut hukum positif di Indonesia. Berikut analisisnya:

- a. Unsur Kelalaian (Culpa) dalam Hukum Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 359 menyatakan:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”<sup>1</sup>

Dalam kasus ini, sang ibu secara sadar meninggalkan anak-anak yang masih balita, dalam keadaan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, dan dalam rumah yang tertutup tanpa pengawasan. Tindakan ini mencerminkan kurangnya kehati-hatian dan kewajiban sebagai orang tua (kelalaian berat) yang memenuhi unsur dalam Pasal 359 KUHP.

- b. Pengabaian Anak dalam Perspektif UU Perlindungan Anak  
Tindakan tersebut juga dapat dijerat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002. Dalam Pasal 76B dinyatakan:

“Setiap orang dilarang menelantarkan anak dalam bentuk apapun. Dan Pasal 77 menyebutkan: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”<sup>2</sup> Meninggalkan balita tanpa pengasuhan jelas termasuk dalam kategori penelantaran anak, yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

- c. Tanggung Jawab Orang Tua secara Hukum

Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- 2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;



- 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- 4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam konteks ini, ibu tersebut telah mengabaikan tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kegagalan dalam memberikan pengawasan dan perlindungan justru menyebabkan hilangnya nyawa ketiga anaknya.

d. Penerapan Doktrin Causa Proxima

Dalam ilmu hukum pidana, terdapat asas kausalitas yang dikenal sebagai *causa proxima* (penyebab terdekat). Kebakaran mungkin disebabkan oleh sumber teknis (lilin, korsleting), tetapi karena anak-anak tidak dapat menyelamatkan diri akibat ditinggalkan sendiri oleh ibunya, maka kelalaian ibu menjadi penyebab utama kematian anak-anak tersebut.

e. Motif dan Keadaan yang Memberatkan

Fakta bahwa ibu meninggalkan anak-anak untuk pergi bersama pacarnya bukan karena kebutuhan yang mendesak (misalnya mencari nafkah atau bantuan darurat), tetapi karena alasan rekreasional atau pribadi, dapat dianggap sebagai keadaan yang memberatkan (*aggravating circumstance*) dalam pertimbangan hukuman.

## **Analisis Kriminologis terhadap Tragedi Kebakaran Tiga Balita di Kendari**

### **1. Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)**

Teori Pilihan Rasional berasumsi bahwa pelaku kejahatan bertindak berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. Tindakan kriminal tidak semata-mata terjadi secara impulsif, tetapi merupakan hasil dari kalkulasi rasional yang dilakukan oleh individu. Dalam konteks ini, ibu korban secara sadar memilih meninggalkan anak-anaknya yang masih balita demi memenuhi kebutuhan pribadinya (membeli makanan dan bertemu pacar). Ia tidak mempertimbangkan kondisi anak-anak yang masih kecil dan belum mampu menyelamatkan diri jika terjadi situasi darurat seperti kebakaran.

Keputusan meninggalkan anak-anak tersebut di rumah dalam keadaan terkunci merupakan tindakan yang memiliki risiko besar, namun tetap diambil oleh sang ibu karena dianggap lebih menguntungkan secara pribadi dalam waktu sesaat. Inilah yang oleh teori pilihan rasional disebut sebagai "kesalahan dalam kalkulasi moral" atau *bounded rationality* (Cornish et al, 1986).

### **2. Teori Kelalaian Pengawasan (Negligent Supervision Theory)**

Teori ini menjelaskan bahwa tindakan yang secara langsung menyebabkan bahaya terhadap anak karena kurangnya pengawasan dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Dalam kasus ini, balita yang masih membutuhkan pengawasan intensif ditinggalkan oleh ibunya tanpa pengganti pengawas, dan rumah pun dikunci dari luar. Kondisi ini menempatkan anak-anak dalam risiko tinggi terhadap bahaya domestik, termasuk kebakaran.

Dalam perspektif kriminologi, tindakan ibu tersebut masuk dalam kategori *culpable negligence*, yaitu kelalaian berat yang secara sadar menempatkan korban dalam risiko bahaya



serius. Hal ini relevan dengan Pasal 359 KUHP dan juga Pasal 76B juncto Pasal 77 UU Perlindungan Anak (Hagan, 2017).

### **3. Teori Disorganisasi Sosial (Social Disorganization Theory)**

Teori ini menyoroti hubungan antara kondisi lingkungan sosial yang tidak stabil dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Disorganisasi sosial meliputi lemahnya kontrol sosial, minimnya struktur keluarga yang kuat, dan tidak adanya solidaritas masyarakat. Dalam kasus Kendari, sang ibu adalah seorang ibu muda yang sudah bercerai, tinggal di lingkungan padat, tanpa dukungan sosial yang memadai. Ketidakhadiran sistem seperti penitipan anak, edukasi parenting, atau komunitas yang peduli terhadap anak-anak di sekitarnya, menciptakan ruang bagi tragedi ini untuk terjadi.

Ketiadaan tanggung jawab sosial kolektif juga menegaskan bahwa lingkungan tidak mendukung perlindungan anak secara bersama-sama, seperti yang idealnya diharapkan dalam konteks “community guardianship”.

### **4. Teori Pelabelan Sosial (Labeling Theory)**

Teori pelabelan menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan penyimpangan akan mendapat stigma dari masyarakat. Pelabelan ini tidak hanya memberi identitas baru bagi pelaku, tetapi juga memperkuat kemungkinan penyimpangan lanjutan atau pengucilan sosial. Dalam kasus ini, ibu korban kemungkinan besar akan dicap sebagai "ibu tidak bertanggung jawab" atau bahkan "pembunuh anak", yang secara sosial menutup peluangnya untuk rehabilitasi.

Meskipun pelaku tidak berniat menyebabkan kematian anak-anaknya, namun masyarakat cenderung memberikan cap permanen terhadap tindakannya. Pelabelan ini dapat berdampak psikologis serius dan menghambat reintegrasi sosial si ibu, sekaligus memperburuk kondisi kesejahteraannya di masa depan.

### **5. Kriminologi Feminis (Feminist Criminology)**

Kriminologi feminis menekankan bahwa sistem hukum seringkali tidak melihat perempuan sebagai subjek yang rentan terhadap struktur sosial patriarki. Dalam kasus ini, ibu korban adalah perempuan muda, telah bercerai, dan merawat empat anak balita sendirian. Ia tidak memiliki akses terhadap sistem perlindungan sosial seperti daycare, konseling keluarga, atau bantuan ekonomi. Pilihan meninggalkan anak-anak bisa dipahami sebagai bentuk keterpaksaan dari posisi sosial-ekonomi yang lemah.

Analisis feminis tidak membenarkan tindakan tersebut, tetapi menyoroti bagaimana sistem sosial gagal menyediakan pilihan yang lebih baik bagi perempuan yang menghadapi beban ganda sebagai ibu tunggal.

### **6. Teori Ketegangan (Strain Theory)**

Robert K. Merton menyatakan bahwa tekanan sosial karena ketidaksesuaian antara tujuan hidup dan cara-cara yang tersedia untuk mencapainya dapat memicu perilaku menyimpang. Dalam hal ini, tekanan sebagai ibu tunggal dengan keterbatasan ekonomi, sosial, dan emosional mendorong ibu korban mengambil tindakan yang tidak rasional, seperti meninggalkan anak dalam keadaan yang tidak aman.



Ketiadaan dukungan struktural, termasuk dari negara dan keluarga besar, menciptakan tekanan atau strain yang tinggi. Akumulasi strain inilah yang dalam teori Merton bisa menjadi penyebab utama perilaku menyimpang seperti pengabaian anak.

## KESIMPULAN

Tragedi kebakaran yang menewaskan tiga balita di Kendari pada Mei 2025 mencerminkan kompleksitas persoalan sosial, hukum, dan kriminologis yang saling terkait. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kejadian ini bukan sekadar kecelakaan domestik, tetapi merupakan bentuk nyata dari kelalaian berat (culpa lata) dalam pengasuhan anak, yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 76B jo. Pasal 77 UU Perlindungan Anak. Dari perspektif kriminologi, peristiwa ini dapat dijelaskan melalui pendekatan berbagai teori. Teori Pilihan Rasional menunjukkan bahwa tindakan ibu korban merupakan keputusan sadar yang menempatkan anak-anak dalam kondisi berisiko demi kepentingan pribadi. Teori Kelalaian Pengawasan menguatkan bahwa tindakan tersebut adalah bentuk kelalaian berat yang menyebabkan hilangnya nyawa anak. Sementara itu, teori Disorganisasi Sosial dan Teori Strain menyoroti bagaimana kondisi sosial dan ekonomi yang tidak stabil serta tekanan hidup sebagai ibu tunggal muda turut memengaruhi pola pengambilan keputusan yang menyimpang.

Lebih lanjut, teori Labeling menjelaskan bahwa masyarakat cenderung memberikan stigma sosial kepada pelaku, yang bisa memperburuk kondisi psikologis dan sosialnya. Di sisi lain, pendekatan Kriminologi Feminis menggarisbawahi bahwa perempuan, khususnya ibu tunggal, sering kali tidak mendapat akses terhadap sistem pendukung sosial yang layak, sehingga rawan melakukan tindakan keliru akibat beban ganda. Tragedi ini menggarisbawahi pentingnya pembenahan struktural, baik dalam bentuk regulasi yang tegas terhadap pelaku penelantaran anak maupun dalam bentuk penyediaan sistem pendukung seperti penitipan anak, edukasi parenting, penguatan peran masyarakat (RT/RW), dan sistem alarm keselamatan di lingkungan padat penduduk. Tanpa intervensi yang menyeluruh, anak-anak balita akan terus berada dalam posisi rentan dan menjadi korban dari kegagalan kolektif dalam perlindungan anak.

Dengan demikian, kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak orang tua, masyarakat, dan negara agar lebih serius dalam menjamin hak hidup, pengawasan, dan perlindungan terhadap anak-anak, khususnya mereka yang berada dalam masa balita yang sangat bergantung pada orang dewasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. The Free Press.
- Catherine C. Taylor, "Negligent Supervision and Child Safety: A Review of Legal and Criminological Perspectives," *Child Welfare Review*, Vol. 10 No. 2 (2019): hlm. 121–135.
- Chesney-Lind, M. & Pasko, L. (2013). *The Female Offender: Girls, Women, and Crime*. Sage Publications.
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (1986). *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. Springer-Verlag.
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 87.



- Hagan, F. E. (2013). *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*. SAGE Publications
- Hagan, F. E. (2017). *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*. Sage Publications.
- [https://lampung.tribunnews.com/2025/05/10/penyebab-kebakaran-menewaskan-3-balita-saat-ditinggal-mama-muda-pergi-dengan-kekasih?page=all#goog\\_rewarded](https://lampung.tribunnews.com/2025/05/10/penyebab-kebakaran-menewaskan-3-balita-saat-ditinggal-mama-muda-pergi-dengan-kekasih?page=all#goog_rewarded)
- <https://radarsolo.jawapos.com/nasional/845990446/siapa-sebenarnya-selebgram-sa-alias-siska-amelia-ibu-4-balita-yang-terbakar-di-kendari-gara-gara-ditinggal-kencan?page=2>
- <https://swarajombang.com/ibu-dan-pacar-pergi-mencari-makan-empat-anak-balita-bersaudara-terbakar-di-dalam-rumah/>
- <https://swarajombang.com/ibu-dan-pacar-pergi-mencari-makan-empat-anak-balita-bersaudara-terbakar-di-dalam-rumah/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 304–306 tentang penelantaran anak dan akibat hukumnya.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Data Kasus Penelantaran dan Kelalaian Anak Tahun 2022–2023*, Jakarta.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia*, 2023.
- Merton, R. K. (1938). *Social Structure and Anomie*. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682.
- Save the Children Indonesia, *Perlindungan Anak Usia Dini: Tantangan dan Solusi*, (Jakarta: Save the Children, 2021), hlm. 15.
- Save the Children Indonesia, *Peta Risiko Keselamatan Anak di Permukiman Padat*, (Jakarta: Save the Children, 2022), hlm. 11–13.
- Shaw, C. R., & McKay, H. D. (1942). *Juvenile Delinquency and Urban Areas*. University of Chicago Press.
- Soelaeman Soemardi dan Selo Soemardjan, *Setangkai Bunga Sosiologi*, (Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 132.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 dan 76B.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76B dan Pasal 77.
- UNICEF Indonesia, *Childcare and Parental Support in Developing Contexts*, 2021, hlm. 25.
- UNICEF, *Convention on the Rights of the Child*, United Nations, 1989.
- UNICEF, *Convention on the Rights of the Child*, United Nations, 1989, Pasal 3.